



P E N E T A P A N

Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :
Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 07 Agustus 1973,
agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 12 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Anak Pemohon

Tanggal lahir/umur : 12 Juni 2002 (umur 17 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Kabupaten Semarang;

Dengan calon suaminya :

Nama : Calon suami anak Pemohon

Tanggal lahir/umur : 7 April 1996 (umur 23 tahun 8 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.0143/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Kabupaten Semarang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, ditolak dengan surat penolakan Nomor: xxx;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 Desember 2019, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.0143/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim menasehati Pemohon agar mengurungkan niat menikahkan anaknya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati anak Pemohon untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil, kemudian mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak Pemohon yang baru berusia 17 tahun 6 bulan ;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan Calon suami anak Pemohon karena sudah saling mencintai, berpacaran sudah 1 tahun dan takut melakukan perbuatan yang terlarang agama ;
- Bahwa saya sudah dilamar orang tua Calon suami anak Pemohon 1 Desember 2019 lalu dan lamarannya diterima ;
- Bahwa antara saya dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga baik itu saudara sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan ;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai baby sitter dengan penghasilan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahannya, namun tidak berhasil, kemudian mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon menantu Pemohon ;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan Anak Pemohon karena sudah saling mencintai, berpacaran sudah 1 tahun dan takut melakukan perbuatan yang dilarang agama ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.0143/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saya sudah melamar calon isteri saya untuk dinikahkan dengannya dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga baik itu saudara sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan ;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati kedua orang tua calon suami anak pemohon agar menunda pernikahan anaknya, namun tidak berhasil dan Hakim telah mendengar keterangan ayah dan ibu calon suami anak Pemohon yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya ayah dan ibu kandung Calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon;
- Bahwa kami telah melamar Anak Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saya merestui pernikahan tersebut dan sanggup untuk membina rumah tangga anak saya ;
- Bahwa benar anak saya sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah menyerahkan bukti - bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Nomor xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.0143/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak Pemohon yang lahir pada tanggal 12 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran xxx atas nama Calon suami anak Pemohon yang lahir pada tanggal 7 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Asli Formulir Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Greta nanada Fitriana Putri, A.Md.Keb. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Calon suami anak Pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Jetakan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.0143/Pdt.P/2019/PA.Sai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Cukil 01 tanggal 16 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Al Fallah Salatiga tanggal 15 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;
12. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit TK IV.04.07.03 dr. Asmir Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing – masing sebagai berikut :

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 08 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya ;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon karena berumur kurang dari 19 tahun sehingga ditolak Kantor Urusan Agama ;
 - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon hendak dinikahkan dengan Calon suami anak Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon sudah menerima lamaran calon suami anak Pemohon 10 Desember 2019 lalu ;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan sehingga mereka halal untuk dinikahkan ;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan itu mendesak karena keduanya sudah saling mencintai dan sehat jasmani rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah cukup dewasa dan mampu untuk berumah-tangga ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.0143/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai beby sitter dan calon suaminya bekerja sebagai buruh bangunan namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- 2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 07 Maret 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon karena belum berumur 19 tahun sehingga ditolak Kantor Urusan Agama ;
 - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon hendak dinikahkan dengan Calon suami anak Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon sudah menerima lamaran calon suaminya 10 Desember 2019 lalu ;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan sehingga mereka halal untuk dinikahkan ;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan itu mendesak karena keduanya sudah saling mencintai dan sehat jasmani rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah cukup dewasa dan mampu untuk berumah-tangga ;
 - Bahwa anak Pemohon sebagai beby sitter dan calon suaminya bekerja sebagai buruh bangunan namun saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa, semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa untuk menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 1

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.0143/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa majelis sudah menasehati Pemohon dan calon pengantin serta wali untuk menunda pernikahannya hingga memenuhi umur sebagaimana dimaksud undang-undang, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.12, dimana bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah bermeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P.7 dan P.12 merupakan surat asli bermeterai, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat bukti dan dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P.3 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dan anaknya adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.2, P.3, P.5 dan P.10, maka menjadi terbukti bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 12 Juni 2002 yang hingga diputusnya perkara ini anak Pemohon berumur 17 tahun 6 bulan dengan pendidikan terakhir SD, maka dengan berdasarkan pasal 47 Undang Undang

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.0143/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berkapasitas sebagai pihak dalam permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, maka menjadi terbukti bahwa Suwanto (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.11, maka menjadi terbukti bahwa calon menantu Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon yang lahir tanggal 7 April 1996 adalah anak dari Ngateman dan Rumini, yang hingga perkara ini diputus calon suami anak Pemohon baru berusia 23 tahun 8 bulan dengan pendidikan terakhir SMP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.7 berupa surat penolakan pernikahan (Model N-5), yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, maka untuk melakukan pernikahan tersebut terlebih dahulu harus ada izin dispensasi nikah dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka menjadi terbukti bahwa anak Pemohon (calon isteri) setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Desember 2019 dinyatakan tidak hamil (negative) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, keterangan calon menantu Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka menjadi terbukti bahwa calon menantu Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, maka menjadi terbukti bahwa Anak Pemohon setelah diadakan pemeriksaan klinis dinyatakan memenuhi syarat kesehatan jiwa ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi calon suami dan calon isteri berumur 19 tahun, namun berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang telah dipertimbangkan diatas, keterangan saksi-saksi, dan keterangan anak Pemohon ternyata anak Pemohon masih berumur umur 17 tahun 6 bulan dan calon suaminya telah berumur umur 23 tahun 8 bulan, maka dalam hal penyimpangan pasal 7 Ayat (1) tersebut diajukan dispensasi seperti diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena anak

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.0143/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang, sehingga memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa disamping syarat tersebut, berdasarkan keterangan saksi, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan persaudaraan, baik hubungan darah maupun sepersusuan, pula tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan atas rencana pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah ;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, sedang kenyataan yang ada dalam persidangan anak Pemohon telah tampak dewasa dan sudah bekerja sebagai baby sitter dengan penghasilan Rp800.000,00 sebulan dan calon menantunya sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, maka keduanya patut dinyatakan telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keadaan yang demikian **Pemohon dan wali yang dalam hal ini adalah ayah dan ibu calon suami anak Pemohon** menghendaki agar kedua anak dinikahkan, sehingga anak tidak berlarut-larut dalam keadaan yang harus menanggung kesalahan yang dapat memberi madlarat serta keduanya siap dan bertanggungjawab untuk membina anak-anaknya agar rumah tangganya dapat langgeng, bahagia dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan keadaan berlarut-larut akan ada madlaratnya, demikian juga dengan menikahkan tetap ada madlaratnya ;

Menimbang, bahwa atas 2 hal yang masing-masing memberikan madlarat, maka Hakim dihadapkan pada 2 pilihan untuk menentukan, keadaan yang mana yang memberikan lebih ringannya madlarat dan menjauhi madlarat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, Majelis menilai bahwa hubungan antara anak Pemohon Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah sedemikian jauh, sehingga kekhawatiran akan terjerumus lebih dalam pada perbuatan yang dilarang oleh agama menjadi beralasan ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur yang diperbolehkan undang-undang untuk menikah, akan tetapi melihat hubungannya

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.0143/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang sudah mengkhawatirkan lagi pula calon menantu Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan, maka Majelis Hakim berpendapat pemberian izin untuk nikah bagi anak Pemohon lebih ringan risikonya dari pada membiarkan bergelimang dalam hubungan yang penuh dosa, hal tersebut selaras dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 15 Ayat (1) dan (2), Pasal 16, dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami bernama Calon suami anak Pemohon ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jummadil Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.0143/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,
ttd

Drs. H. Salim, S.H., M.H
Panitera Pengganti,
ttd

Hary Suwandi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	196.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.0143/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)